



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 mengajukan perkara itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna. pada tanggal 30 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 2014 di rumah orang tua Pemohon II dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dan yang bertindak sebagai saksi adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
3. Bahwa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hlm 1 dari 6 hlm. Pen.NO.0092/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, karena Pemohon I kurang umur dan saat itu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak, buku nikah dan kartu keluarga;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejaka dan perawan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Hlm 2 dari 6 hlm. Pen.NO.0092/Pdt.P/2018/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan menyatakan pernikahan mereka hingga sekarang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut terjadi yang saat itu Pemohon II terlanjur hamil 4 bulan dan usia Pemohon I belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon I tidak mengajukan dispensasi kawin atas kekurangan umurnya ke Pengadilan Agama, dan saat meniah tersebut dihadiri pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis bernama Arlan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan mereka untuk keperluan kelengkapan administrasi keluarga, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan yang dilaksanakannya hanya sebatas pernikahan sirri sebab saat menikah usia Pemohon I belum mencukupi sebagaimana yang disyaratkan dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena Pemohon II terlanjur hamil 4 bulan dan Pemohon I tidak mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atas kekurangan umur Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan, meskipun ternyata saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis yang bernama Arlan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon I

Hlm 3 dari 6 hlm. Pen.NO.0092/Pdt.P/2018/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah. Bahkan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri Kepala Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

(1) *Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*

(2) *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II belum genap berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 4 dari 6 hlm. Pen.NO.0092/Pdt.P/2018/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Sudiliharti, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Sudiliharti, S.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I

Hlm 5 dari 6 hlm. Pen.NO.0092/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	190.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm. Pen.N0.0092/Pdt.P/2018/PA Mna.